




**SALINAN**

**PERATURAN DESA KEBAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH DESA KEBAMAN  
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN SRONO**  
**KEPALA DESA KEBAMAN**  
Jalan Raya Srono - Pekulo No. 089 Kebaman - Srono  
Telp. / Fax. 0333 – 3910227 Kode Pos 68471  
Email : [desa\\_kebaman@yahoo.co.id](mailto:desa_kebaman@yahoo.co.id)

---

Kebaman, 21 Maret 2019

Nomor : 900/ /429.510.04/2018  
Sifat : PENTING  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Peraturan Desa  
Kebaman Kecamatan Srono  
tentang RAPBDes Tahun  
Anggaran 2019

---

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Srono

di-

**SRONO**

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019, yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Kebaman untuk mendapatkan Penetapan Peraturan Desa Kebaman tahun anggaran 2019.

Adapun Peraturan Desa dan Keputusan sebagaimana terlampir terdiri dari :

1. Peraturan Desa Kebaman yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam keputusan Bersama BPD Kebaman.
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kebaman Nomor : 2/BPD-KBMN/III/2019, tentang persetujuan terhadap Penetapan Peraturan Desa Kebaman menjadi Peraturan Desa Kebaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA KEBAMAN

**ADI SUCIPTO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda  
Kab. Banyuwangi ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.  
Banyuwangi ;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN SRONO**

Jalan Raya Srono - Rogojampi No. 145 Srono 68471

Telepon ( 0333 ) 396245 Faks. (0333) 392034

Email : [kec.srono@banyuwangikab.go.id](mailto:kec.srono@banyuwangikab.go.id) website : [banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)

---

Srono, 19 Maret 2019

Nomor	: 900/ /429.510 /2019	Kepada
Sifat	: PENTING	Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Penyampaian Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono tentang APBDes TA. 2019	di <u>Banyuwangi</u>

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Kebaman tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 900/ 87 /429.510.04/2019, Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Kebaman untuk mendapatkan Penetapan Peraturan Desa Kebaman tahun anggaran 2019.

Adapun Peraturan Desa dan Keputusan BPD sebagaimana terlampir terdiri dari :

1. Peraturan Desa Kebaman yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Keputusan BPD Kebaman.
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kebaman Nomor : 2/BPD-KBMN/III/2019, tentang persetujuan terhadap Penetapan Peraturan Desa Kebaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019.
3. Surat Keputusan Camat Srono tanggal 19 Maret 2019 Nomor : 188/27/KEP.429.510/2019, perihal hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Kebaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebaman tahun anggaran 2019.

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT SRONO

Drs. GATOT SUYONO., M.AP.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196504241992031015

Tembusan :

1. Sdr Kabag Pemerintahan Setda  
Kab.banyuwangi ;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.  
Banyuwangi ;



KEPALA DESA KEBAMAN  
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KEBAMAN  
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kebaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Kebaman Tahun Anggaran 2019 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 )
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 )
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 37 Tahun 2017
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi. Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 9 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17);

18. Peraturan Desa Kebaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes Tahun 2018.
19. Peraturan Desa Kebaman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2018;
20. Peraturan Desa Kebaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAMAN  
 dan  
 KEPALA DESA KEBAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian :

1. Pendapatan	:Rp	<b>2.455.223.400,00</b>
2. Belanja Desa		
a. Penyelenggaraan Pemerintahan	:Rp	1.181.416.900,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	:Rp	967.735.500,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp	108.377.000,00
d. Pemberdayaan Masyarakat	:Rp	186.957.000,00
e. Penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa	:Rp	14.500.000,00
Jumlah Belanja	:Rp	<b>2.458.986.400,00</b>
Surlus / Defisit	:Rp	<b>-3.763.000,00</b>
3. Pembiayaan		
(1) Penerimaan	:Rp	23.763.000,00
(2) Pengeluaran (Penyertaan Modal BUMDes)	:Rp	20.000.000,00
	:Rp	<b>3.763.000,00</b>
Selisih Pembiayaan (1) – (2)		<b>3.763.000,00</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku 1 (satu) tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa..

Ditetapkan di : Kebaman  
Pada Tanggal : 21 Maret 2019

KEPALA DESA KEBAMAN

Ttd.

ADI SUCIPTO

Diundangkan di : Kebaman  
Pada Taggal : 21 Maret 2019  
SEKRETARIS DESA KEBAMAN

Ttd.

ALIF BURHANUDDIN, S.Pd.

LEMBARAN DESA KEBAMAN TAHUN 2019 NOMOR : 2

